SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Morowali Utara telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 dengan tujuan untuk mendorong perkembangan daerah serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk mengenang dan melestarikan nilai-nilai sejarah dan semangat dalam perjuangan Pembentukan Kabupaten Morowali Utara perlu menetapkan Hari Jadi Kabupaten yang merupakan cerminan rasa syukur atas terbentuknya daerah otonomi baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5. Hari Jadi adalah Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara.

BAB II

PENETAPAN HARI JADI
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara pada tanggal 23 Oktober 2013.

BAB III
PERINGATAN HARI JADI
Pasal 3

(1) Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperingati setiap tahun pada tanggal 23 Oktober oleh Pemerintah Daerah bersama segenap lapisan masyarakat.
(2) Peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan menurut tata krama dan tata cara adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Hari Jadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 22 Tahun 2014 tentang Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale.
pada tanggal 17 Juni 2015.

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

ABDUL HARIS RENGGAH

Diundangkan di Kolonodale.
pada tanggal 9 JULI 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 02.

NOMOR REGISTER 15 PERATURAN DAERAH KABUPETEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH.
(02/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



ATRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN MOROWALI UTARA

I. UMUM.

Kabupaten Morowali Utara merupakan Daerah Otonomi Baru yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah. Seiring dengan berjalannya proses pemerintahan, operasional pemerintahan di daerah otonomi baru Kabupaten Morowali Utara diresmikan pada tanggal 23 Oktober 2013 dan sekaligus pelantikan Penjabat Bupati Morowali Utara.

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara merupakan sarana dalam rangka menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan serta pemerintahan di Wilayah Kabupaten Morowali Utara terhadap keberadaan Kabupaten Morowali Utara sebagai Daerah Otonom, serta terhadap para penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Disamping itu, Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara merupakan sarana untuk menunjukan jati diri Kabupaten Morowali Utara yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengambangan pembangunan Kabupaten Morowali Utara.

Oleh karena itu, tanggal 23 Oktober 2013 ditetapkan menjadi tanggal, bulan dan tahun eksistensi Kabupaten Morowali Utara sebagai daerah otonomi baru yang ditandai dengan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Morowali Utara.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

23 Oktober 2013 dipilih sebagai Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara didasarkan pada dimulainya operasional Pemerintahan Daerah di Kabupaten Morowali Utara dan pelantikan Penjabat Bupati Morowali Utara.

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Peringatan Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara dilaksanakan dengan kegiatan :

a. Penyelenggaraan upacara bendera di Kabupaten Morowali Utara, pemasangan spanduk, umbul-umbul, baliho, banner serta kegiatan sosialisasi melalui media informasi lainnya.
b. Penyelenggaraan berbagai lomba, kerja bakti, bakti sosial dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Morowali Utara.
c. Apabila tanggal yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini jatuh pada hari libur, maka upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Morowali Utara dilaksanakan pada hari/tanggal berikutnya.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 02.